



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASAN BASRI, lahir di Sumenep, 12-02-1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Ambulung, RT.002, RW.001, Kel. Sukajeruk, Kec. Masalembu, Kabupaten Sumenep, warna negara Indonesia, agama islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: NUR ADI UTOMO, S.H., S.E.R, RIJADI, S., S.H.,M.H., SUPRAPTO WIBOWO, S.H., ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum ADI UTOMO & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Halmahera 1 No.118, RT.04, RW.07, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/01/AU.SK/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 27 Februari 2023, dibawah register Nomor 79/Sk.Pdt/2/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SRI MULYONO**, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Tidore No.83, RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, dan saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ign. S. Kuncoro, S.H., M.H, dkk, Advokat pada Kantor Advokat *Law Office Fast & Associates* yang beralamat di Jl. Tanjung No. 8 C Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 019/SKK/FAST.SAL/III/2023, tanggal 18 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Salatiga tanggal 27 Maret 2023, dibawah register Nomor 105/Sk.Pdt/3/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. **GATI SETITI**, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Tidore No.83 RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Kel. Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, dan saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Bayu Adi Susetyo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Law Firm Dwi-Heru & Rekan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32.20/III/SKK/PDT/DH/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 10 April 2023, dibawah register Nomor 135/SK.Pdt/4/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **ATR/BPN Badan Pertanahan Negara**, di Jl. Imam Bonjol No.42 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: Erwin Nugroho Suddin, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Kantor ATR/BPN Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKU.33.73.MP.02.02/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 10 April 2023, dibawah register Nomor 136/SK.Pdt/4/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan Saksi yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Februari 2023 dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertempat tinggal di Jalan Tidore 1 No.83 C Magersari Kel.Tegalrejo, Kec.Argomulyo Kota salatiga telah diadakan musyawarah diantara kedua belah pihak, yaitu PIHAK KESATU HASAN BASRI, dan PIHAK KEDUA SRI MULYONO;
2. Bahwa pihak kedua membuat kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan bertanda tangan diatas materai disaksikan saksi-saksi yaitu saksi 1 (SATU). JOKO HARIYANTO, DAN SAKSI 2 (DUA) SUKRI;
3. BAHWA PIHAK KESATU memohon bantuan kepada pihak Kedua agar bersedia memberikan bimbingan teknis untuk mengikuti seleksi calon jaksa dikejaksaan Agung RI 2017. Bimbingan teknis yang dimaksudkan oleh PIHAK KESATU adalah agar PIHAK KEDUA bersedia mengupayakan informasi formasi yang dibutuhkan, memandu pada saat mendaftar, mengupayakan contoh-contoh soal periode sebelumnya berikut pembahasannya sehingga PIHAK KESATU dapat kemudahan dalam mengerjakan soal-soal test dan pada akhirnya dinyatakan lulus;
4. Bahwa dalam kenyataannya bimbingan teknis tidak pernah ada sesuai dengan isi kesepakatan yang ditandatangani bersama;
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat 1 (Satu) tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yang sudah disepekat;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain selama proses persidangan maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat berupa: sebidang tanah dan bangunan dengan luas 314 M2, lokasi di

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Tidore 1, RT.02, RW.07, Kel.Tegalrejo, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga
atas nama Sertifikat Mulyono dengan SHM no.3368;

8. Bahwa selanjutnya sebagaimana kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) Perjanjian, Tergugat selaku Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar RP.325.000.000,- (tiga ratus dupuluh lima juta rupiah) ditambah biaya kerugian yang lainnya sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jadi total yang harus dibayarkan pihak tergugat 1 (satu) adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
9. Bahwa ternyata terhitung sejak jatuh tempo/batas akhir masa kontrak yaitu tanggal 11 Oktober 2016 hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman modal usaha tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah termasuk dalam hal ini Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat melalui hubungan telepon maupun menemui Tergugat secara langsung namun tidak mendapatkan jalan penyelesaian.
11. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya pada saat Penggugat hendak menyerahkan Somasi yang ketiga secara langsung kepada Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat dan berjanji untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Pertemuan yang telah ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 19 Agustus 2017;
12. Bahwa setelah menandatangani Berita Acara Pertemuan tersebut, Penggugat dengan sabar memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menepati janjinya namun ternyata sampai saat diajukannya gugatan ini janji Tergugat tidak pernah ditepati.
13. Bahwa dari perbuatan Tergugat ini Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan perincian : a. Kerugian Materiil : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Immateriil : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Adapun keseluruhan kerugian Penggugat baik berupa materiil maupun imateriil adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sebagai pengembalian titipan uang sebesar Rp.325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain selama proses persidangan Maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat berupa : sebidang tanah seluas ±314 SHM no.3368 atas nama Mulyono;
19. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada perlawanan, banding, kasasi maupun verset (uit voorbaar bij vorraad);
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 September 2017 yang telah ditandatangani oleh Pengggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk: Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat, dan menyatakan mengajukan perbaikan gugatan karena adanya salah ketik pada surat gugatan tersebut sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 posita angka 9: dihilangkan (dianggap tidak ada);
2. Pada halaman 4 baris ke- 2 dari atas:
 - Tertulis : **19 Agustus 2017** diubah menjadi **12 September 2017**,
3. Pada halaman 5 Petitum angka 4:
 - Tertulis :

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;

Ditambah menjadi tertulis:

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan SHM no. 3368 an. Sri Mulyono;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan keberatan atas perubahan gugatan tersebut;

(2.9) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan TERGUGAT I bersedia mengupayakan informasi formasi pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017. Dan ternyata TERGUGAT I telah memberikan informasi formasi pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 kepada PENGUGAT yang berkeinginan untuk mengikuti seleksi Calon Jaksa, khususnya kriteria pelamar, persyaratan pelamar dan persyaratan khusus yang dituangkan dalam pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : PENG-01/C/Cp.2/09/2017 tanggal 5 September 2017.
2. Bahwa ternyata PENGUGAT secara fakta hukum belum melaksanakan kewajiban untuk mendaftar secara *online*, hal tersebut sesuai dengan asas hukum "Personal Responsibility", yang menyatakan "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri"
3. Bahwa ternyata PENGUGAT tidak serius dan tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti tata cara pendaftaran pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 terlebih setelah dikonfirmasi dan dilakukan pengecekan, PENGUGAT memang tidak melakukan pendaftaran secara *online* di <https://scn/bkn.go.id> di mana PENGUGAT harus aktif dan mandiri serta memenuhi 14 (empat belas) dokumen yang dipersyaratkan. Sehingga dengan demikian PENGUGAT tidak mungkin diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017, dan sebenarnya hal tersebut

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesalahan dari PENGUGAT itu sendiri, namun karena TERGUGAT I mempunyai iktikad baik maka TERGUGAT I mengembalikan uang “jasa bimbingan teknis” kepada PENGUGAT tertanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya – tidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL dan ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena peristiwa hukum dalam posita/ *fundamentum petendi* harus jelas menyebutkan objek perkara termasuk fakta hukum terhadap peristiwa hukum yang di sengketakan, yaitu duduk perkara yang sebenarnya terjadi apakah wanprestasi terkait dengan kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I mengenai pemberian bimbingan teknis untuk mengikuti seleksi calon Jaksa, atau kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mengenai pengembalian uang biaya kerugian. Sehingga PENGUGAT telah menggabungkan 2 (dua) peristiwa hukum yang di persengketakan dalam 1 (satu) gugatan, yang membuat gugatan PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;
2. Bahwa ternyata dasar gugatan PENGUGAT Nomor 14/Pdt.G/2023/PN.Slt tanggal 14 Februari 2023 tidak jelas dan kabur karena gugatan yang telah disampaikan dalam posita dan petitumnya tidak berkesesuaian, disamping itu di satu sisi mendalilkan dan menuntut TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan bersama tanggal 12 September 2017 tetapi di sisi yang lain ada perjanjian kontrak kerja senilai Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) maka menjadi jelas dan terang benderang apabila hal tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan yang keliru (*Error In Objecto*);

Dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah kabur dan keliru maka pantas dikiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya–tidaknya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGGUGAT dalam agenda persidangan pembacaan gugatan PENGGUGAT telah melakukan perubahan, penambahan pada pokok perkara ataupun terhadap Petitumnya, hal mana menurut pasal 127 RV menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".
2. Bahwa terkait dengan perubahan gugatan dapat merujuk pada putusan MA No:209K/SIP/1970 tanggal 6 maret 1971 dalam kompilasi kaidah hukum putusan MA yang disusun oleh M. Ali Boedearto, S.H hal 26 yang mana menyebutkan "perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas – batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut maka hakim boleh mengabulkan gugatan tersebut".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan yang akan sangat merugikan TERGUGAT I

Dengan demikian karena PENGGUGAT di dalam perubahan gugatannya telah dianggap merugikan TERGUGAT I maka pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam eksepsi TERGUGAT I mohon dibaca kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini (*Mutatis Mutandis*)
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I
3. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 1 dan 2 dalam gugatannya adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi
4. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka 3 dan 4 dapat TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:
PENGGUGAT selaku pihak kesatu memohon bantuan kepada TERGUGAT I (Pihak kedua) itu mengandung maksud dan pengertian pihak kesatu dalam hal ini PENGGUGAT yang mempunyai inisiatif dan

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua dalam hal ini sebagai TERGUGAT I adalah hanya merespon dan memfasilitasi bimbingan teknis agar pihak kedua bersedia mengupayakan informasi yang dibutuhkan, memandu saat mendaftar, mengupayakan contoh-contoh soal periode sebelumnya berikut pembahasannya, sehingga pihak kesatu (PENGGUGAT) dapat kemudahan dalam mengerjakan soal tes dan akhirnya dinyatakan lulus, hal tersebut sesungguhnya tergantung dari keaktifan dan kemampuan dari PENGGUGAT sendiri, karena setelah PENGGUGAT menerima informasi dari TERGUGAT I tentang informasi formasi yang dibutuhkan jabatan jaksa, kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi Jaksa sebagaimana pengumuman tanggal 5 September 2017 Nomor : PENG-01/C/Cp.2/09/2017 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2017, ternyata PENGGUGAT tidak mendaftar sebagaimana angka IV Tata Cara Pendaftaran sehingga dengan ketidakseriusan dari PENGGUGAT maka isi kesepakatan tanggal 12 September 2017 jelas tidak dapat terlaksana keseluruhan karena PENGGUGAT hanya datang sekali alih-alih mendaftar, berkas-berkas persyaratan khusus jaksa seperti Ijasah S1 Hukum beserta transkrip nilai, Ijasah Komputer, TOEFL dan lain-lain tidak pernah dibawa, ditunjukkan dan diserahkan kepada TERGUGAT I maupun melakukan pendaftaran mandiri secara online di <https://scn/bkn.go.id> sehingga hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT I

5. Bahwa menjawab gugatan PENGGUGAT posita angka 5, TERGUGAT I menolak dengan tegas apabila dikatakan telah melakukan wanprestasi, justru akibat PENGGUGAT tidak aktif, tidak serius, tidak mendaftar secara online dan mandiri jelas TERGUGAT I tidak dapat melakukan sebagaimana kesepakatan bersama dan hal tersebut telah diuraikan oleh TERGUGAT I dalam jawaban angka 4 tersebut diatas karena dalam hukum perdata berlaku asas hukum "*personal responsibility*";
6. Bahwa menjawab posita angka 6 dengan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, namun justru karena PENGGUGAT sendiri yang tidak aktif, yang tidak serius, tidak mendaftar, tidak melakukan tindakan apapun selain meminta dinyatakan lulus dan diterima adalah hal yang mustahil, padahal di dalam sistem

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan ada sistem kelulusan seleksi administrasi yang harus diverifikasi dengan dokumen aslinya, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) serta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) termasuk psikotest yang memenuhi syarat (MS) dan lolos bebas narkoba.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT angka 7 mengenai permohonan sita atas barang tidak bergerak adalah hal yang tidak jelas, tidak mendasar, serampangan karena penyitaan yang dimaksud oleh PENGUGAT itu disamping tidak jelas dan tidak lengkap, keliru dan kabur baik dalam penyebutan kepemilikan, luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya, maka upaya PENGUGAT untuk meminta sita jaminan akan menemui hal yang sia-sia dan tidak akan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, karena dalam hukum acara perdata dikenal asas hukum “*Audi et alteram partem*” yaitu antara PENGUGAT dan TERGUGAT I harus diperlakukan sama atau mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan tidak perlu melibatkan TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGA, selain itu objek yang diminta bukanlah merupakan jaminan yang tertera didalam perjanjian.

8. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT angka 8 perlu ditanggapi sebagai berikut :

Sebagaimana kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tanggal 12 September 2017 ternyata secara fakta hukum TERGUGAT I telah menyampaikan pengembalian uang sebesar Rp. 325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) meskipun yang sesuai dalam kesepakatan tertulis dengan jelas sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), sedangkan biaya kerugian yang didalilkan sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) TERGUGAT I tidak paham dan tidak mengetahui hitungannya dari mana dan dasarnya apa, apalagi total yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus Juta Rupiah) oleh karena itu karena kabur dan tidak jelas TERGUGAT I dengan jelas dan tegas menolak tuntutan dari PENGUGAT

Menanggapi gugatan PENGUGAT yang menyatakan sejak jatuh tempo batas akhir kontrak yaitu tanggal 11 Oktober 2016 TERGUGAT I belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman modal usaha kepada

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT secara tegas TERGUGAT I membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan dari PENGGUGAT tersebut karena gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II yang dalam hal ini adalah mantan istri TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT di mana dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 9 yang dimaksud TERGUGAT adalah tidak jelas *legalstandingnya* dan tidak jelas pula objek maupun pokok perkaranya, tidak jelas dan kabur apalagi perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tahun 2016.

9. Menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT angka 9 adalah tidak benar karena faktanya dalam kesepakatan tanggal 12 September 2017 PENGGUGAT datang ke Salatiga hanya sekali saja dengan alasan jarak antara Sumenep-Madura menuju Salatiga cukup jauh dan memakan waktu tidak kurang dari 5 jam.
10. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT angka 10 dan 11 TERGUGAT I dapat menanggapi bahwa tidak benar kalau PENGUGAT seakan-akan telah melayangkan somasi sebanyak 2 kali karena TERGUGAT I memang tidak pernah menerima somasi dari PENGGUGAT apalagi telah menyampaikan secara kabur dan tidak jelas maka TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak dan tidak benar.
11. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT angka 12 TERGUGAT I dengan tegas menolak permohonan PENGGUGAT tentang kerugian materiil sejumlah Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga keseluruhan Rp.1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) karena permintaan tersebut adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar.
12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGGUGAT angka 15 tidak perlu TERGUGAT I tanggap karena PENGGUGAT telah secara teledor dengan melompati dalil angka 13 dan 14 tertuliskan dalil angka 16 (sebelum ada perubahan), disamping itu pembayaran sebagai pengembalian uang sebesar Rp. 325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) diulang-ulang untuk mengaburkan gugatan.
13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan angka 16 TERGUGAT I tidak perlu menanggapi karena Undang-Undang yang diperuntukkan sebagai informasi publik tidak perlu dibuktikan lagi.



14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT Angka 17 atas permohonan PENGUGAT untuk dilakukan sita jaminan adalah tidak mendasar karena meskipun barang yang diminta oleh PENGUGAT adalah barang yang tidak bergerak maka harus secara cermat teliti baik kepemilikan tanah dan batas-batasnya termasuk luas bangunannya serta objek yang diminta bukanlah merupakan jaminan yang tertera didalam perjanjian.
15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT angka 18 mengenai permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) maka TERGUGAT I menanggapi bahwa putusan Serta Merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR menentukan syarat-syarat yang ditentukan adanya surat atau akta autentik atau tulisan tangan, adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak PENGUGAT dan ada hubungannya dengan gugatannya yang bersangkutan, adanya gugatan provisi yang dikabulkan serta adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta yang dipertegas lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan dan membingungkan para Hakim dimana menurut M.Yahya Harahap,S.H dalam buku Hukum Acara Perdata, oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus memperhatikan dan menolak permohonan Putusan Serta Merta yang disampaikan oleh PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Slt berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan wanprestasi
3. Menyatakan kesepakatan bersama tanggal 12 September 2017 antara PENGUGAT (HASAN BASRI) dan TERGUGAT I (SRI MULYONO,

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Drs., SH), tidak berlaku lagi karena kewajiban TERGUGAT I telah terpenuhi.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

(2.10) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa menurut pendapat TERGUGAT II, gugatan PENGGUGAT tertanggal 14 Februari 2023 merupakan Gugatan yang mengandung Cacat-cacat Formal atau mengandung pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. MENGENAI SURAT KUASA YANG TIDAK SAH

Bahwa menurut TERGUGAT II Surat Kuasa Nomor: 16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023, dimana HASAN BASRI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada NUR ADI UTOMO, S.H., S.Er. RIJADI, S.S.H., M.H., dan SUPRAPTO WIBOWO, S.H. ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Adi Utomo & Partners yang berkedudukan dan beralamat Jl. Halmahera 1 No.118, Kel. Tegalerejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah Tidak Sah. Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT II sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor : 16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023, yang di unduh dari *e-court* pada bagian Khusus disebutkan:
- 1.2 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :



1.2.1 Tentang Penerima Kuasa harus selalu hadir secara bersama-sama.

- Bahwa dalam Pemberian Surat Kuasa tidak ada penyebutan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- Bahwa tidak ada klausul yang demikian, maka dalam pemberian surat kuasa, Penerima Kuasa harus selalu hadir bersama-sama dalam menjalankan tugasnya sebagai Penerima Kuasa, sehingga dalam setiap persidangan Penerima Kuasa "kehadirannya harus secara lengkap tidak bisa hanya salah satu saja".
- Bahwa dengan tidak adanya klausul baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka kehadiran Penerima Kuasa yang tidak lengkap (NUR ADI UTOMO,S.H., S.Er. RIJADI,S.S.H.,M.H., dan SUPRPTO WIBOWO, S.H.) menyebabkan para Advokat tidak sah dalam menjalankan kuasanya.

1.2.2 Tentang Surat Kuasa tidak menyebutkan kekhususan sebagai Surat Kuasa.

- Bahwa dalam pemberian kuasa pada bagian Khusus disebutkan :

KHUSUS

"Untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili, mendampingi dan bertindak sebagai penasihat hukum Pemberi Kuasa (HASAN BASRI) sebagai pihak korban yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO, Alamat Jl. Tidore I no.83C RT.02, RW.07, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Dengan jumlah total Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Pengadilan Negeri Salatiga.”

- Bahwa dalam Kekhususan tersebut tidak disebutkan :

1. Siapakah pihak PENGGUGAT dan TERGUGATnya.
2. Apa yang menjadi Obyek Gugatannya (apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi).
3. Tidak disebutkan apa yang dikuasakan kepada Pemberi Kuasa, hanya disebutkan sebagai pensehat hukum korban (HASAN BASRI) yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO

- Bahwa tentang syarat suatu Surat Kuasa Khusus, telah diatur dan ditegaskan dalam :

1. Pasal 123 ayat (1) HIR, yang menyatakan : *“bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan Surat Kuasa teristemewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*
2. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang menyebutkan secara garis besar syarat-

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mengenai keabsahan dari suatu Surat Kuasa haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang mengatur tentang unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas pemberi kuasa untuk berperan di Pengadilan menyebut kompetensi identitas, dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara ringkas pokok yang diperkarakan
- Bahwa untuk adanya surat kuasa khusus yang sah harus memenuhi semua unsur secara kumulatif, apabila salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka, surat kuasa tersebut menjadi tidak sah dan cacat formil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit



ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959
jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

- Bahwa surat kuasa Nomor :
16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari
2023, tidak memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan
SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor
6 Tahun 1994 oleh karena itu Surat kuasa
menjadi tidak sah

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat kuasa khusus
PENGUGAT mengandung cacat formil karena tidak memenuhi
syarat- syarat, dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana
tersebut SEMA *a quo*, sehingga Gugatan yang diajukan oleh
PENGUGAT tidak sah dan haruslah dinyatakan Tidak Dapat
Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**2. GUGATAN PENGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUUR
LIBEL)**

Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur, tidak jelas (obscur libel)
karena dalam posita gugatannya hanya menyebutkan
TERGUGAT, dan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci
perbuatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing
TERGUGAT, sehingga bisa ditarik atau diikuti serta kan dalam
perkara ini.

B. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT II mohon segala sesuatu yang termuat dalam
eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari konpensi.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan
PENGUGAT
kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
3. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PENGUGAT
dengan TERGUGAT II dalam perkara ini.

Halaman **18** Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT akan TERGUGAT II tanggap sebagai berikut :

4.1 Bahwa terhadap posita angka 1 - 20 TERGUGAT II tidak perlu menanggapi karena tidak kaitannya dengan TERGUGAT II.

4.2 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGUGAT lainnya TERGUGAT II menolaknya dan mohon PENGUGAT untuk membuktikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.

1.2 Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

2. DALAM KONPENSI

2.1 Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2.2 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.11) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat tidak terlibat dalam pembuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hal gugatan jual beli ini;
3. Bahwa dalam Petitum dan Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan peran Turut Tergugat dalam Perkara Aquo, dimana keterlibatan Turut Tergugat dalam Perkara Aquo?;
4. Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sedangkan pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negative bertendensi positive, dimana Negara tidak menjamin kebenaran data pendaftaran tanah sepanjang pihak lain bisa membuktikan sebaliknya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : Mengingat stelsel negative tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;
5. Bahwa posita-posita dari Penggugat yang tidak ditanggapi Turut Tergugat bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas Turut Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;
6. Bahwa Turut Tergugat adalah Institusi Pemerintah yang bertugas untuk menjalankan Pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi Pendaftaran Tanah sehingga apabila Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang belum selesai yang saat ini terjadi perselisihan antara Para Penggugat adalah menjadi urusannya dan tanggung jawabnya sendiri. Dengan masih adanya sengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat sedang dalam proses penyelesaian, apabila melibatkan Turut Tergugat maka gugatan tersebut menjadi Gugatan Prematur;

PETITUM

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.12) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.13) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sumenep NIK.3529231202910001 atas nama Hasan Basri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama diatas meterai antara Hasan Basri (Pihak Kesatu) dan Sri Mulyono (Pihak Kedua) tanggal 12 September 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bp. Hasan Basri diterima Sri Mulyono tanggal 12 September 2017 keterangan Titipan Jasa Bimbingan Teknis, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Bp. Hasan Basri diterima Sri Mulyono tanggal 28 Nop 2017 keterangan Pinjaman pribadi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jombang NIK.3517091606810007 atas nama Sukri, diberi tanda P-5;
6. Cetak PDF - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Jl Tidore I RT 002 RW 07 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga an. DRA GATI SETITI, M.Hum, diberi tanda P-6;
7. Cetak PDF - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Jl Tidore I RT 002 RW 07 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga an. MULYONO, diberi tanda P-7;
8. Cetak PDF - Perjanjian Kesepakatan Nomor 6 tanggal 8-5-2020 yang dibuat Arini Hidayat, S.H. Notaris Salatiga, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan tanpa materai tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda P-9;

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joko Hariyanto, diberi tanda P-10;
11. CD Video Rekaman sebagai Lampiran Keterangan saksi II Penggugat (saksi SUKRI), diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Surat Undangan dari DENPOM IV/3 tanggal 8 Agustus 2023 kepada Sdr. Sri Mulyono, diberi tanda P-12;
13. *Screenshot WhatsApp*, diberi tanda P-13;

(2.14) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-13, yang tidak diperlihatkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.15) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi. Asri Purwanti, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekitar tahun 2019/2020, saat itu Penggugat datang menemui saksi dan meminta tolong untuk menyelesaikan kasusnya dengan Tergugat I. Selanjutnya saksi dan Penggugat serta beberapa orang yang memiliki urusan yang sama seperti Penggugat mendatangi rumah Tergugat I tapi tidak ketemu Tergugat I;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Tergugat I menggugat klien saksi yang bernama Giyanto di PN Salatiga dengan Perbuatan Melawan Hukum No. 35/Pdt.G/2020/PN Slt dan hasilnya menyatakan Kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan klien saksi Giyanto dinyatakan sah, juga kwitansi yang ditandatangani Tergugat I dianggap sah;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, dan itu diketahui saksi sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan kesepakatan tersebut, saksi pernah melihat saat ditunjukkan oleh Penggugat;

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ditunjukkan Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I membuat pernyataan akan mengembalikan uang milik Penggugat pada bulan Januari 2020, tapi sampai sekarang belum dikembalikan/belum dibayar;
- Bahwa saksi memiliki klien bernama Giyanto yang dijanjikan menjadi polisi oleh Tergugat I, tetapi klien saksi gagal menjadi polisi dan uang yang sudah diterima Tergugat I belum dikembalikan oleh Tergugat I. Penggugat juga mengalami hal yang sama dengan Giyanto. Penggugat dijanjikan menjadi Jaksa, akan tetapi gagal menjadi jaksa dan uang yang sudah diserahkan kepada Tergugat I belum dikembalikan juga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Tergugat I di PN Salatiga saat saksi menangani perkara klien bernama Giyanto tahun 2020;
- Bahwa ada grup WA yang dibentuk oleh para korban Tergugat I, jumlah korban sekitar 15 orang, dan setiap orang dibuatkan kesepakatan yang sama. Untuk Penggugat dijanjikan jadi Jaksa tapi sampai dengan tahun 2020 Penggugat belum jadi Jaksa dan uang belum dikembalikan jumlahnya 300 juta-an;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2019 Tergugat I profesinya sebagai Lawyer, tapi sekarang tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat I pada tahun 2020 saat ada gugatan dari Tergugat I terhadap klien Giyanto kurang lebih bulan April 2020 s/d putusan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat sekitar tahun 2019, saat itu Penggugat minta tolong saksi untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat I. Lalu saksi dan Penggugat ke rumah Tergugat I di Jl Tidore, tapi tidak ketemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui isi kesepakatannya dari Penggugat di mana Penggugat dijanjikan menjadi Jaksa sehingga Penggugat menyerahkan uang ke Tergugat I sejumlah 300 juta rupiah lebih;
- Bahwa sejak kesepakatan bersama tahun 2017 s/d tahun 2020 Penggugat belum menjadi Jaksa;

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali ke rumah Tergugat I, pertama rumah di Jl Tidore, dan yang kedua di rumah Tergugat I di dekat RM Baleraos, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa perkara no. 35/Pdt.G/2020/PN Slt yang ditangani saksi atas nama klien Giyanto sudah *in kracht*;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika Tergugat I akan memberikan bimbingan teknis untuk menjadi Jaksa dan apabila tidak menjadi jaksa. maka uang akan dikembalikan. Tetapi sampai dengan awal tahun 2020 belum dikembalikan sehingga dibuat kesepakatan baru;
- Bahwa saat di Polres dulu, Tergugat I menyampaikan kalau uang Penggugat sudah dikembalikan dan ada buktinya;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut ada klausul bila ada sengketa keperdataan diselesaikan ke Pengadilan Negeri Salatiga. Saksi mengetahui kesepakatan itu dari Penggugat pada saat Penggugat minta bantuan saksi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat I sekitar tahun 2019;

2. **Saksi. Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena dahulu saksi merupakan tetangga Penggugat, tapi sekarang saksi tinggal di Jombang;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena saksi pernah datang ke rumah Tergugat I sekitar tahun 2017 bersama dengan Penggugat dan dikenalkan Penggugat;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan di kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, bersama dengan pak Joko Hariyanto sebagai saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan bersama tersebut juga ada penyerahan uang dari Penggugat diterima Tergugat I sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan bersama tersebut karena Penggugat dijanjikan menjadi pegawai di Kejaksaan oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan tersebut, saksi tidak pernah kontak lagi dengan Tergugat I. Saksi pernah ke rumah Tergugat I lagi karena diajak oleh Penggugat untuk menagih uangnya, tapi tidak ketemu dengan Tergugat I;

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendorong Penggugat mau membuat kesepakatan bersama dengan Tergugat I karena penampilan Tergugat I sangat meyakinkan. Rumah Tergugat I bagus, dan juga memiliki mobil bagus sehingga Penggugat percaya dan mau dijanjikan dimasukkan ke Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengenal Joko Hariyanto pada saat saksi ke rumah Tergugat I bersama dengan Penggugat. Waktu itu saksi dan Penggugat dijemput oleh Joko Hariyanto;
- Bahwa antara penandatanganan kesepakatan dengan penyerahan uang hampir berbarengan saat itu, selang waktu tidak sampai 1 (satu) jam. Setelah penyerahan uang, lalu Tergugat I masuk ke dalam rumah untuk mengetik kesepakatan bersama dan tidak sampai 1 (satu) jam selesai lalu ditandatangani;
- Bahwa saat itu, saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat I sekitar pukul 10.00 WIB dan bertemu dengan Tergugat I. Saat saksi dan Penggugat datang, Tergugat II ada tapi tidak ikut pembicaraan. Waktu itu Tergugat II datang dari bepergian mengendarai mobil, lalu turun dan langsung masuk dalam rumah;
- Bahwa sebelum draft kesepakatan ditandatangani, Penggugat diminta membaca draft tersebut, setelah itu kesepakatan ditandatangani;
- Bahwa Isi kesepakatan tersebut intinya bimbingan teknis masuk menjadi Jaksa dan biayanya ± Rp.300.000.000,00, bila tidak terjadi/ gagal menjadi jaksa, maka uang akan dikembalikan 100% (serratus persen);

3. **Saksi. Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada permasalahan berkaitan dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Tergugat I berjanji membantu Penggugat masuk menjadi PNS dengan menyerahkan sejumlah uang ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Saksi juga pernah dijanjikan Tergugat I masuk sebagai PNS tahun 2016, saat itu saksi telah menyerahkan sejumlah uang ke Tergugat I di rumah Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat tidak jadi PNS dan Tergugat I pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi. Iwan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tetangga saksi;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 1999, Tergugat I adalah tukang jahit lalu menjadi Pengawas di RSUD;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat telah menyerahkan uang ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Tergugat I dan dijanjikan akan masuk menjadi PNS;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berhubungan dengan Tergugat I karena saksi sendiri juga pernah dijanjikan oleh Tergugat I akan dibantu menjadi PNS. Tetapi waktu itu saksi tidak langsung berhubungan dengan Tergugat I, melainkan melalui tangan kanannya yang bernama Setyorini;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sekitar 1 (satu) tahun lalu, yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah menyerahkan uang ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Tergugat I karena cerita dari Penggugat. Dan saksi pernah melihat dokumen kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I karena ditunjukkan oleh Penggugat. Saksi juga ditunjukkan oleh Penggugat lembar kwitansi tanda terima uang ± Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat I menjanjikan Penggugat masuk PNS tetapi tidak menyebutkan lembaganya mana, dan katanya kalau tidak jadi PNS maka uang dikembalikan oleh Tergugat I, tetapi sampai sekarang belum Kembali

(2.16) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.17) Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Salatiga NIK.3373031206630002 atas nama Sri Mulyono, Drs., S.H., diberi tanda T1-1;

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama diatas meterai antara Hasan Basri (Pihak Kesatu) dan Sri Mulyono (Pihak Kedua) tanggal 12 September 2017, diberi tanda T1-2;
3. Cetak PDF - Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pengumuman Nomor PENG-01/C/Cp.2/09/2017 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2017 tanggal 5 September 2017, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bp. Sri Mulyono diterima Hasan Basri tanggal 28 Desember 2017 keterangan pengembalian keseluruhan titipan jasa (sementara) atas nama Bp. Hasan Basri, diberi tanda T1-4;
5. Cetak PDF - TRY OUT KE 1 CPNS KEJAKSAAN TAHUN 2017, diberi tanda T1-5;
6. Cetak PDF - Soal SKD (TWK, ITU dan TKP), diberi tanda T1-6;
7. Cetak foto Sri Mulyono dan Hasan Basri, diberi tanda T1-7;

(2.18) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-5, T-6, dan T-7 yang tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.19) Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.20) Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kesepakatan Bersama diatas meterai antara Hasan Basri (Pihak Kesatu) dan Sri Mulyono (Pihak Kedua) tanggal 12 September 2017, diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0515/AC/2020/PA.Sal tanggal 13 Juli 2020 atas nama Drs. Sri Mulyono, SH. dengan Dra. Gati Setiti, M.Hum, diberi tanda T2-2;

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, diberi tanda T2-3;

4. Foto kopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, diberi tanda T2-4;

(2.21) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), tetapi tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.22) Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Saksi;

(2.23) Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat hadir tetapi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Turut Tergugat;

(2.24) Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

(2.25) Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2023;

(2.26) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.27) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

(2.28) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban diatas masing-masing juga mengajukan eksepsi, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang setelah dicermati ternyata dapat dibagi menjadi 3 (tiga) poin eksepsi sebagai berikut:

1. Exceptio Non Adempti Contractus
2. Eksepsi obscur libel dan error in objecto;
3. Eksepsi Tentang Perubahan Gugatan;

(3.1.4) Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang setelah dicermati ternyata dapat dibagi menjadi 2 (dua) poin eksepsi sebagai berikut:

1. Mengenai Surat Kuasa Yang Tidak Sah;
2. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscur Libel);

(3.1.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R) yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*" dan hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

(3.1.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II poin satu mengenai surat kuasa yang tidak sah, sebagai berikut:

Halaman **29** Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.7) Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II yang pada pokoknya Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut TERGUGAT II Surat Kuasa Nomor: 16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023, dimana HASAN BASRI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada NUR ADI UTOMO, S.H., S.Er. RIJADI, S.S.H., M.H., dan SUPRAPTO WIBOWO, S.H. ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Adi Utomo & Partners yang berkedudukan dan beralamat Jl. Halmahera 1 No.118, Kel. Tegalerejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga adalah Tidak Sah. Adapun yang menjadi alasan TERGUGAT II sebagai berikut:

4.3 Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor: 16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023, yang di unduh dari *e-court* pada bagian Khusus disebutkan:

4.4 Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

4.4.1 Tentang Penerima Kuasa harus selalu hadir secara bersama-sama.

- Bahwa dalam Pemberian Surat Kuasa tidak ada penyebutan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- Bahwa tidak ada klausul yang demikian, maka dalam pemberian surat kuasa, Penerima Kuasa harus selalu hadir bersama-sama dalam menjalankan tugasnya sebagai Penerima Kuasa, sehingga dalam setiap persidangan Penerima Kuasa "kehadirannya harus secara lengkap tidak bisa hanya salah satu saja".
- Bahwa dengan tidak adanya klausul baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka kehadiran Penerima Kuasa yang tidak lengkap (NUR ADI UTOMO, S.H., S.Er. RIJADI, S. S.H., M.H., dan SUPRAPTO WIBOWO, S.H.) menyebabkan para Advokat tidak sah dalam menjalankan kuasanya.

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4.2 Tentang Surat Kuasa tidak menyebutkan kekhususan sebagai Surat Kuasa.

- Bahwa dalam pemberian kuasa pada bagian Khusus disebutkan :

KHUSUS

“Untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili, mendampingi dan bertindak sebagai penasihat hukum Pemberi Kuasa (HASAN BASRI) sebagai pihak korban yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO, Alamat Jl. Tidore I no.83C RT.02, RW.07, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Dengan jumlah total Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Pengadilan Negeri Salatiga.”

- Bahwa dalam Kekhususan tersebut tidak disebutkan :

4. Siapakah pihak PENGGUGAT dan TERGUGATnya.
5. Apa yang menjadi Obyek Gugatannya (apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi).
6. Tidak disebutkan apa yang dikuasakan kepada Pemberi Kuasa, hanya disebutkan sebagai penasehat hukum korban (HASAN BASRI) yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO

- Bahwa tentang syarat suatu Surat Kuasa Khusus, telah diatur dan ditegaskan dalam :

3. Pasal 123 ayat (1) HIR, yang menyatakan :
“bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan Surat Kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam terakhir ini, yang demikian itu harus



disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

4. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yang menyebutkan secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :
 1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mengenai keabsahan dari suatu Surat Kuasa haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang mengatur tentang unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas pemberi kuasa untuk berperan di Pengadilan menyebut kompetensi identitas, dan kedudukan para pihak, serta menyebut secara ringkas pokok yang diperkarakan
- Bahwa untuk adanya surat kuasa khusus yang sah harus memenuhi semua unsur secara kumulatif, apabila salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka, surat kuasa tersebut menjadi tidak sah dan cacat formil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994.
- Bahwa surat kuasa Nomor: 16/01/AU.SK/2023,

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit



tertanggal 16 Januari 2023, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 oleh karena itu Surat kuasa menjadi tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Surat kuasa khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat- syarat, dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut SEMA *a quo*, sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sah dan haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

(3.1.8) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II angka 1 tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa surat kuasa Penggugat sah dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan seterusnya sebagaimana angka 5 halaman 2 replik Penggugat;

(3.1.9) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, angka 1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.1.10) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;

(3.1.11) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) disebutkan bahwa untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa maka penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Adapun ketentuan mengenai surat kuasa yang disebut dalam Pasal 1795 KUHPerdata dapat menjadi sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan jika sesuai dengan syarat-syarat pokok yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR), yaitu kuasa khusus harus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.12) Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) disempurnakan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

(3.1.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ke-4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, sehingga dengan demikian maka surat kuasa khusus mengandung cacat formil;

(3.1.14) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus No.16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register No.79/SK.Pdt/2/2023/PN Slt;

(3.1.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus No.16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register No.79/SK.Pdt/2/2023/PN Slt tersebut untuk memastikan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil;

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.16) Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam Surat Kuasa Khusus No.16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register No.79/SK.Pdt/2/2023/PN Slt tersebut telah disebutkan bahwa Pemberi Kuasa yaitu Hasan Basri, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut telah memberikan kuasa kepada: Nur Adi Utomo, S.H., S.E.r, Rijadi, S., S.H.,M.H., Suprpto Wibowo, S.H., ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ady Utomo & Partners yang berkedudukan dan beralamat Jl. Halmahera I No. 118, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, khusus, untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili, mendampingi, dan bertindak sebagai penasihat Hukum pemberi kuasa (HASAN BASRI) sebagai pihak korban yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO, Alamat Jl. Tidore I No.83C, RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dengan jumlah total Rp.325.000.000,- (tiga ratus duapuluh lima juta rupiah) di Pengadilan Negeri Salatiga;

Sedangkan apabila mencermati gugatan Penggugat yang mana dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan pihak yang digugat yaitu:

1. **SRI MULYONO**, Agama Islam, Pekerja: Swasta, Tempat Kediaman di Jl. Tidore No.83, RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah, dan saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **GATI SETITI**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Tidore No.83 RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Kel. Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, dan saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ATR/BPN Badan Pertanahan Negara**, Jl. Imam Bonjol No.42 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50714, yang selanjutnya disebut selaku **Turut Tergugat**;

(3.1.17) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak disebutkan secara jelas kedudukan para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan dalam surat kuasa

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tersebut juga tidak tercantum nama Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo atau didudukkan sebagai pihak yang akan digugat, kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menyebutkan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mewakili, mendampingi, dan bertindak sebagai Penasihat Hukum pemberi kuasa (HASAN BASRI) sebagai pihak korban yang dirugikan oleh Sdr. SRI MULYONO, Alamat Jl. Tidore I No.83C, RT.02 RW.07 Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, dengan jumlah total Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) di Pengadilan Negeri Salatiga, apakah Tergugat I didudukkan sebagai pihak terlapor dalam perkara pidana atau Tergugat dalam perdata dan kemudian tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut mengenai kedudukan Tergugat II. GATI SETITI dan Turut Tergugat ATR/BPN Badan Pertanahan Nasional, sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat;

(3.1.18) Menimbang, bahwa jika merujuk Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberi kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal* dan apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat jika Surat Kuasa Khusus No.16/01/AU.SK/2023, tertanggal 16 Januari 2023 tidak menyebut dengan jelas pihak Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menjadi Tergugat dan Turut Tergugat. Dengan demikian surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut mengandung cacat formil. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR, oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah. Sama halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/ 1984 yang menyatakan surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat dan selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan seterusnya sebagaimana disebutkan diatas menyatakan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan

Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk yang pada poin 1 disebutkan Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, sehingga hal ini jika tidak dilakukan maka menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

(3.1.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Surat Kuasa tidak sah, cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.1.20) Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II, angka 1 tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan begitu pula terhadap 3 (tiga) poin eksepsi dari Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.1.21) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pandangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

(3.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*);

(3.3.3) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*), maka Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi (*vide*. Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.) yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



(3.3.4) Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

(3.3.5) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 136 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Kami, Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Anis Jundrianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anis Jundrianto, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	100.000,00
3.	Panggil	: Rp	1.300.000,00
4.	PNBP	: Rp	40.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	710.000,00
6.	Sumpah	: Rp	20.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **39** Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sit